

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana dari APBN diperoleh dari sektor pajak dan sektor bukan pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (APBN, 2020). Sumber pemasukan untuk kas negara paling banyak diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat sehingga sektor tersebut menjadi tulang punggung perekonomian negara (Twight, 1995). Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Kementerian Keuangan yang mencatat bahwa APBN pada tahun 2020 sebesar 83,54% diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat (APBN, 2020).

Pemerintah tentunya berharap bahwa realisasi penerimaan pajak mampu memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut (Andreoni et al., 1998), perkembangan pembangunan dan pencapaian kemajuan negara dapat terlihat dari kesadaran dan kepatuhan warga dalam membayar pajak. Oleh karena itu untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak maupun non pajak dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi (Safrina & Soehartono, 2018). Ekstensifikasi dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak aktif. Upaya tersebut bisa berupa pemberian penyuluhan, sosialisasi maupun upaya lainnya. Sedangkan cara intensifikasi merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan fiskus, melakukan pemeriksaan, penyidikan, penagihan, pengawasan administrasi perpajakan serta penegakan hukum perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain itu diperlukannya

meningkatkan kepatuhan pajak yang melibatkan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan perpajakan yang meliputi pengajuan, pelaporan dan pembayaran pajak (Awang & Amran, 2014).

Reformasi perpajakan sangatlah diperlukan untuk mendorong tingkat kepatuhan yang lebih baik (Wolfson & Hackbart, 2004). Oleh karena itu sistem perpajakan di Indonesia yang awalnya *official assessment system* berganti menjadi *self assessment system*. Adanya *self assessment system* yang diberlakukan di sistem perpajakan Indonesia membuat wajib pajak melakukan secara mandiri seperti kewajiban perpajakannya seperti mendaftar, menghitung besaran pajak terutang, membayar kewajiban perpajakannya, serta melaporkan SPT Tahunan ataupun SPT masa yang sesuai dengan keadaanya (Pramudya et al., 2022).

Self assessment system ini sangat mempengaruhi rasio kepatuhan perpajakan karena rasio kepatuhan perpajakan sendiri dihitung dengan realisasi SPT Tahunan yang dilaporkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di tahun tersebut, sedangkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh dengan realisasi dari target penerimaan pajak yang ditetapkan di KPP tersebut (Waluyo, 2020). Di KPP Pratama Bangkalan sendiri memiliki rasio kepatuhan yang cukup tinggi (Tabel 1.1) serta peningkatan masyarakat yang mendaftar untuk memperoleh NPWP yang selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2016-2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang cukup baik serta mampu dalam menerapkan *self assessment system*.

Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan

Tahun	Rasio Kepatuhan SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan Pembayaran
2016	54.68%	78.56%
2017	85.32%	120%
2018	53.14%	120%
2019	93.39%	100%
2020	107.73%	110.8%
2021	101.52%	120%

Sumber: KPP Pratama Bangkalan

Dari beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian Sitio (2015), Mispa (2019), (Migang & Wahyun, 2020) dan Maulida (2014), hasil penelitian menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida & Adnan (2014), yang hasilnya *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu peneliti ingin menguji apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bangkalan.

Untuk menarik minat masyarakat agar taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka fiskus perlu melakukan berbagai upaya yang salah satu upayanya adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut dapat menarik minat masyarakat agar dapat segera memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga realisasi penerimaan pajak dapat sesuai dengan target yang ditetapkan. Menurut penelitian Ayuning (2017) dan Qodriyah et al., (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi penelitian Herryanto & Toly (2013)

menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Tax amnesty (pengampunan pajak) merupakan bentuk pembebasan sanksi administrasi dan sanksi pidana di sektor pajak yang diberikan kepada wajib pajak dengan cara mengungkapkan harta yang sebelumnya belum dilaporkan serta membayar uang tebusan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh negara. Menurut (Martinez-Vazquez et al., 2009), dengan menerapkan *tax amnesty* maka negara dapat meningkatkan pemasukan pada kas negara dalam jangka waktu pendek, serta karena mengikuti *tax amnesty* wajib pajak harus mengungkapkan hartanya maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian dari (Dewantari et al., 2017) yang meneliti terkait Implikasi dan Evaluasi Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja menjelaskan bahwa program *tax amnesty* memiliki dampak positif pada penerimaan pajak.

Penerapan *tax amnesty* bukanlah hal baru di Indonesia, di mana sebelumnya telah dilaksanakan namun gagal dikarenakan kurangnya antusias dan partisipan dari masyarakat. Kegagalan tersebut juga disebabkan oleh kurangnya kesiapan pemerintah akan reformasi sistem perpajakan dan juga pada saat itu informasi yang didapat oleh wajib pajak sangatlah minim karena kurangnya keterbukaan informasi oleh pemerintah. Tahun 2015 Indonesia berhasil melaksanakan program *tax amnesty* (Indonesia telah melaksanakan program pengampunan pajak tahun 2015 dengan sukses). Berdasarkan data (Kementerian Keuangan, 2016) mencatat

hasil Surat Pernyataan Harta (SPH) dengan total harta yang dilaporkan mencapai Rp 4.813 triliun dan repatriasi Rp 146,6 triliun. Dari laporan Surat Pernyataan Harta tersebut maka negara memperoleh penerimaan dari program dari *tax amnesty* mencapai Rp 130 triliun (Kominfo, 2017).

Penerapan *tax amnesty* di Indonesia sebenarnya sudah banyak diteliti seperti penelitian yang dilakukan oleh (Jamil, 2017) yang menyatakan bahwa penerapan *tax amnesty* di Indonesia sudah efektif akan tetapi penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Awaeh & Lambey, 2017) yang menyatakan bahwa tingkat penerimaan pajak dari program *tax amnesty* masih kurang efektif. Di KPP Pratama Bangkalan sendiri tercatat sebanyak 948 wajib pajak dengan total penerimaan pajak yang didapat senilai Rp 19.774.326.494. Hal tersebut menyebabkan penerimaan pajak di KPP Pratama Bangkalan meningkat dalam jangka pendek dan menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian terkait *tax amnesty* di KPP Pratama Bangkalan.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak 2021 terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya yaitu Kementerian Keuangan yang membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Program tersebut merupakan program yang dirancang untuk membuat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dengan cara mengungkapkan serta melaporkan harta yang sebelumnya belum diungkap dalam SPT. Pasal 37 C Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan mencantumkan waktu pengungkapan harta yaitu mulai dari Juli 2021 sampai akhir Desember 2021. Untuk mengikuti program tersebut maka harta yang sebelumnya disembunyikan oleh wajib pajak harus dilaporkan

terlebih dulu dalam SPT yang disertai dengan bukti pembayaran PPh-Final. Selain itu juga harus menyertakan daftar harta beserta informasi kepemilikannya serta dilampirkan juga dengan surat pernyataan bahwa harta tersebut akan diinvestasikan ke dalam surat berharga negara.

Selain *tax amnesty*, pada tahun 2017 pemerintah juga telah menerbitkan program perpajakan baru yang di mana untuk mengikuti program tersebut wajib pajak perlu mengungkapkan harta yang disembunyikannya sebelum atau selama petugas pajak belum melakukan pemeriksaan mengenai harta tersebut dan apabila wajib pajak mengikuti program tersebut maka akan bebas dari sanksi perpajakan yang berlaku. Program tersebut merupakan Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final) (Sinaga, 2017). Wajib pajak hanya diperbolehkan untuk mengikuti program tersebut terhadap aset yang belum dilaporkan tertanggal 31 Desember 2015 dan belum dilakukan pemeriksaan maupun penyidikan akan aset tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan?
2. Apakah Kegiatan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan?
3. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap positif Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan?
4. Apakah PAS-Fianal berpengaruh terhadap positif Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh PAS-Final terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan dan acuan dalam penerapan ilmu di bidang perpajakan.

2. Bagi KPP Pratama Bangkalan

Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan dapat menjadikan perbaikan serta evaluasi mengenai sosialisasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Dengan adanya penelitian itu diharapkan wajib pajak mampu untuk mengimplementasikan serta dapat menambah acuan maupun wawasan akan pentingnya sektor perpajakan.

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah mampu untuk menjadikan evaluasi mengenai *tax amnesty* dan PAS-Final sehingga program tersebut dapat berjalan seefektif mungkin.

